

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Keuangan adalah komponen fundamental dan penting dalam kehidupan manusia. Pengetahuan keuangan seseorang dapat membantu mereka dalam membuat keputusan yang tepat mengenai pemilihan produk keuangan yang akan memaksimalkan sumber daya keuangan mereka. Individu yang tidak memiliki pengetahuan keuangan akan mengalami kerugian akibat inflasi, memburuknya kondisi ekonomi domestik dan internasional, atau perkembangan sistem ekonomi yang mendorong konsumsi dan pemborosan yang lebih besar. Selain itu, individu menghadapi tantangan ketika mencoba untuk berinvestasi atau mendapatkan akses ke pasar keuangan karena literasi keuangan mereka yang terbatas (Leon, 2017). Oleh karena itu, keahlian dan kemahiran dalam administrasi keuangan sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan individu. Pengelolaan keuangan diatur oleh prinsip-prinsip yang harus diperhatikan, seperti yang dinyatakan dalam Q.S Ali-Imran [3]: 189.

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

Terjemahan: “Dan milik Allah-lah kerajaan langit dan bumi; dan Allah Mahakuasa atas segala sesuatu” (Q.S Ali-Imran [3]: 189).

Ayat ini menjelaskan prinsip manajemen keuangan Islam, yang menggarisbawahi gagasan bahwa kepemilikan mutlak ada di tangan

Allah dan apa yang kita miliki hanyalah titipan yang mengandung hak-hak orang lain (zakat). Oleh karena itu, setiap individu berkewajiban untuk berhati-hati dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset, dengan berpegang pada prinsip-prinsip Islam.

Temuan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2022 yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa indeks inklusi keuangan di Indonesia berada pada angka 85,10%, sedangkan indeks literasi keuangan berada pada angka 49,68%. Lebih lanjut, SNLIK menilai tingkat inklusi dan literasi keuangan syariah. Temuan menunjukkan bahwa tingkat inklusi mencapai 12,12% dan indeks literasi keuangan syariah sebesar 9,14% (Otoritas Jasa Keuangan, 2022). Kesenjangan yang signifikan ini menunjukkan bahwa kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap keuangan syariah masih sangat minim.

Tidak diragukan lagi, indeks inklusi dan pangsa pasar keuangan syariah yang terbatas di Indonesia menimbulkan kekhawatiran yang signifikan. Hal ini mengingat fakta bahwa Indonesia adalah rumah bagi penduduk Muslim terbesar di dunia. Literasi keuangan syariah merupakan salah satu faktor yang diduga berkontribusi terhadap kurangnya minat masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan syariah. Literasi keuangan merupakan faktor intrinsik yang mempengaruhi dan memotivasi individu untuk mencari informasi dan menerapkan apa yang mereka ketahui, menurut penelitian dari lembaga ADB. Sejalan dengan pemahaman masyarakat yang lebih luas tentang produk dan layanan keuangan, dapat disimpulkan bahwa peningkatan

indeks literasi keuangan syariah akan berdampak pada peningkatan indeks inklusi keuangan syariah (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, 2023).

Menurut Remund (2010), literasi keuangan berkaitan dengan pemahaman individu terhadap prinsip-prinsip keuangan, serta kemampuan dan keyakinan mereka dalam mengelola keuangan pribadi secara efektif melalui pilihan-pilihan jangka pendek yang bijaksana, strategi keuangan jangka panjang yang strategis, dan pengamatan yang cermat terhadap situasi dan perkembangan ekonomi (Ruwaidah, 2020).

Literasi keuangan tidak hanya memungkinkan individu untuk memahami keuntungan dan kerugian dari produk dan layanan keuangan, tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan industri jasa keuangan. Masyarakat dan lembaga jasa keuangan saling bergantung satu sama lain karena literasi keuangan masyarakat yang lebih tinggi akan meningkatkan pemanfaatan produk dan layanan keuangan (Kusumaningtuti, 2018).

Peningkatan literasi keuangan sejalan dengan peningkatan indeks inklusi keuangan. Persentase individu di Indonesia yang memiliki akses tak terbatas ke layanan keuangan, menurut data dari Global Findex (2010), hanya 36%. Unbankable mengacu pada 64% populasi Indonesia lainnya yang tidak memiliki akses ke layanan keuangan (Tegar Febrianto et al., 2020)..

Inklusi keuangan adalah sebuah proses di mana sistem keuangan formal, termasuk layanan perbankan, dapat diakses, tersedia, dan digunakan oleh semua individu. Inklusi keuangan merupakan

strategi nasional yang diterapkan di Indonesia dengan tujuan untuk mendorong ekspansi ekonomi (Nengsih, 2015). Menurut OJK, literasi keuangan dan implementasi inklusi keuangan memiliki keterkaitan yang erat. Seseorang dianggap memiliki tingkat literasi keuangan yang memadai sesuai dengan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) apabila mereka memiliki pemahaman dan keyakinan mengenai lembaga, produk, dan layanan keuangan. Mereka yang memiliki tingkat literasi yang tinggi biasanya memiliki kemampuan manajemen keuangan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Pembentukan masyarakat yang inklusif dan melek keuangan pada akhirnya akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi (Laili & Kusumaningtias, 2020).

Inklusi keuangan syariah berkaitan dengan kondisi di mana beragam produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dapat diakses oleh semua segmen masyarakat, dengan penekanan khusus pada individu-individu yang dengan demikian terbebas dari berbagai hambatan keuangan (Hidayanti, 2018). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa meningkatkan literasi dan inklusivitas keuangan syariah sangat penting agar individu dapat memilih lembaga dan produk keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan menjauhkan diri dari transaksi yang dilarang, sehingga mereka dapat mencapai al-falah (kesuksesan) di dunia dan akhirat.

OJK, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, beroperasi sebagai

lembaga yang independen dan terintegrasi yang diberi tanggung jawab, wewenang, dan tugas untuk mengawasi kegiatan jasa keuangan melalui sistem pengaturan. OJK merupakan lembaga yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik - transparansi, tanggung jawab, akuntabilitas, kemandirian, dan kesetaraan - dan bukan di bawah otoritas pemerintah. Pendirian OJK dimaksudkan untuk melayani dan melindungi kepentingan dan kebutuhan masyarakat serta mewujudkan sistem keuangan yang transparan, adil, dan akuntabel. Oleh karena itu, OJK memainkan peran penting dalam memperkuat perekonomian Indonesia dan menjaga daya saingnya. Fungsi operasional dan pengawasan OJK tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Bahkan, Islam menganggap peran dan fungsi OJK sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi sistem keuangan sebagai hal yang sangat penting. Hal ini sangat penting karena berkaitan dengan menjaga kesejahteraan dan kepentingan banyak orang dan harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Amir, 2020).

Oleh karena itu, sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pasal 28 menyebutkan bahwa menjaga kepentingan konsumen dan masyarakat umum adalah salah satu tujuan pendirian OJK. Oleh karena itu, OJK berkewajiban dan bertugas untuk melakukan edukasi, sosialisasi, dan informasi kepada masyarakat mengenai atribut-atribut konvensional dan non-konvensional dari sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya. Salah satu inisiatif tersebut adalah rencana pengembangan literasi keuangan syariah, yang berfungsi sebagai upaya strategis untuk

membantu pemerintah dalam mencapai tujuan nasional untuk meningkatkan dan mengembangkan literasi keuangan, yang diresmikan oleh Presiden Soesilo Bambang Yudoyono pada akhir tahun 2013. Tujuan utama dari rencana pengembangan literasi keuangan syariah adalah untuk meningkatkan pemahaman, keterlibatan, dan kesadaran masyarakat umum terkait pemanfaatan layanan dan produk keuangan syariah (Ruwaidah, 2020).

Penelitian ini bukanlah satu-satunya penelitian yang menyelidiki peran otoritas jasa keuangan dalam mendorong inklusi dan literasi keuangan; di masa lalu, sejumlah penelitian telah melakukan topik ini. Ramadhan (2021) melakukan penelitian tentang kontribusi OJK Kalimantan Tengah terhadap peningkatan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat umum. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas OJK belum optimal. Meskipun telah menyelenggarakan 56 kegiatan, OJK Kalimantan Tengah saat ini belum memiliki program yang didedikasikan untuk mengedukasi individu tentang literasi keuangan syariah. OJK Kalimantan Tengah menghadapi berbagai tantangan, termasuk sumber daya manusia yang tidak memadai, kondisi geografis dan cakupan wilayah Kalimantan Tengah yang luas, kurangnya minat masyarakat terhadap lembaga keuangan, dan kurangnya intervensi pemerintah. Temuan studi yang dilakukan oleh Pane (2019) di OJK Regional 5 Sumbagut (Sumatera Utara) dan Hidayat (2017) di OJK Purwokerto mengindikasikan bahwa OJK secara efektif berkontribusi terhadap peningkatan literasi keuangan masyarakat melalui beragam inisiatif edukasi dan sosialisasi berbasis

masyarakat yang didasarkan pada tiga pilar Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI), yaitu kampanye dan edukasi literasi keuangan, pengembangan infrastruktur untuk mendorong literasi keuangan, serta penguatan lembaga-lembaga literasi keuangan.

Selain itu, investigasi juga dilakukan di OJK Kediri dan OJK Daerah Istimewa Yogyakarta. Keduanya menunjukkan bahwa masyarakat menganggap kehadiran OJK memiliki efek positif yang substansial. Hidayah (2018) menegaskan bahwa OJK Daerah Istimewa Yogyakarta mengimplementasikan tiga inisiatif strategi sesuai dengan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia. OJK Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan inisiatif edukasi dan sosialisasi yang komprehensif untuk semua segmen masyarakat. Proses pemilihan segmen masyarakat yang akan disasar bersifat sukarela dan siklikal. Dalam hal penyelenggaraan sosialisasi dan edukasi, OJK Daerah Istimewa Yogyakarta berkolaborasi dengan Generasi Cerdas Keuangan (GCK), sebuah organisasi kemahasiswaan. Sebaliknya, OJK Kediri menerapkan strategi yang memanfaatkan lembaga keuangan syariah sebagai penyedia layanan masyarakat dalam upaya meningkatkan inklusi dan literasi keuangan syariah. Lebih lanjut, OJK Kediri menerapkan empat prinsip dasar dalam meningkatkan inklusi dan literasi keuangan syariah, yaitu tujuan yang terukur dan terencana, fokus pada pencapaian tujuan, berkelanjutan, dan kolaboratif. Program yang dijalankan oleh OJK Kediri bertujuan untuk mempromosikan inklusi dan literasi keuangan syariah melalui inisiatif Pelatihan untuk Pelatih dan Gebyar Ekonomi Syariah (SUJUD, 2022).

OJK memainkan peran penting dalam mempromosikan literasi keuangan syariah dan integrasi masyarakat. Yulianto (2018) menegaskan dalam studinya bahwa sejauh mana keputusan keuangan individu dipengaruhi oleh tingkat literasi keuangan mereka tidak dapat dibuktikan secara meyakinkan, karena faktor perancu seperti konteks sosial dan lingkungan juga dapat berperan. Namun, Yustika (2020) menunjukkan dalam studinya bahwa pemahaman individu tentang transaksi di lembaga keuangan syariah dipengaruhi secara signifikan oleh tingkat literasi keuangan syariah. Setiap individu memiliki kemampuan dan pengetahuan yang unik terkait keuangan, dan literasi keuangan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Ansong dan Gyensare (2012) menyatakan bahwa ada beberapa faktor penentu yang mempengaruhi literasi keuangan, yaitu usia, latar belakang pekerjaan, tingkat pendidikan ibu, dan jurusan kuliah. Dalam ranah literasi keuangan, jenis kelamin, pendapatan, dan tingkat pendidikan merupakan faktor penentu, seperti yang dinyatakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (2016) (Suryanto, 2018).

Sulawesi Tenggara merupakan salah satu provinsi yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Sulawesi Tenggara memiliki 2,56 juta penduduk Muslim pada Juni 2021, menurut data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Jumlah tersebut mencapai 95,75 persen dari total populasi Sulawesi Tenggara yang berjumlah 2,67 juta jiwa (Kusnandar, 2021). Hal ini menjadi peluang yang luar biasa untuk mendorong pertumbuhan keuangan dan ekonomi syariah di provinsi

Sulawesi Tenggara. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Tenggara secara aktif terlibat dalam meningkatkan inklusi dan literasi keuangan di kalangan masyarakat setempat. Arjaya Dwi Raya, Kepala OJK Sulawesi Tenggara, menyatakan bahwa OJK saat ini mengimplementasikan berbagai inisiatif edukasi dan sosialisasi untuk mempromosikan inklusi dan literasi keuangan. Namun demikian, inisiatif sosialisasi dan edukasi keuangan syariah masih kurang karena adanya hambatan-hambatan yang menghalangi baik dari pihak OJK maupun masyarakat.

Oleh karena itu, "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah di Sulawesi Tenggara" harus menjadi subjek penelitian.

1.2. Fokus Penelitian

Berdasarkan kerangka kontekstual dari isu-isu yang disebutkan di atas, peneliti akan memfokuskan penelitian ini pada:

1. Kajian terhadap program Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Sulawesi Tenggara terkait kontribusinya terhadap inklusi dan literasi keuangan syariah
2. Tantangan yang menghambat upaya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mendorong inklusi dan literasi keuangan syariah di Sulawesi Tenggara.

1.3. Rumusan masalah

Berdasarkan konteks permasalahan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Bagaimana program Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam perannya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah di Sulawesi Tenggara?
2. Apa Kendala yang Menghambat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah di Sulawesi Tenggara?

1.4. Tujuan Penelitian

Dengan menggunakan rumusan masalah sebagai panduan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mendorong inklusi dan literasi keuangan syariah di Sulawesi Tenggara.
2. Untuk menjelaskan tantangan yang menghambat upaya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam meningkatkan inklusi dan literasi keuangan syariah di Sulawesi Tenggara

1.5. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada kemajuan studi teori keuangan dan menambah khazanah keilmuan. Selain itu, mahasiswa yang mempelajari literasi dan

inklusi keuangan syariah dapat menggunakan penelitian ini sebagai referensi dan menambah wawasan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Diharapkan para mahasiswa dapat menggunakan penelitian ini sebagai sumber untuk mempelajari upaya Otoritas Jasa Keuangan dalam mendorong inklusi dan literasi keuangan syariah.

b. Bagi OJK

Temuan dan rekomendasi dari penelitian ini diharapkan dapat membantu Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Tenggara dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan inklusi dan literasi keuangan syariah.

1.6. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk menghindari terjadinya salah penafsiran dan perbedaan pendapat mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Beberapa definisi istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peran

Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan kegiatan yang terkait dengan posisi atau fungsi seseorang dalam organisasi atau kelompok disebut sebagai peran. Peran terdiri dari tindakan

dan proses yang dilakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

2. Literasi Keuangan Syariah

Literasi keuangan syariah adalah pengetahuan, keahlian, dan kompetensi yang diperlukan untuk mengelola keuangan seseorang sesuai dengan hukum syariah. Untuk mencapai kesejahteraan finansial di dunia dan akhirat, individu dapat memahami prinsip-prinsip keuangan syariah, memilih dan menggunakan produk keuangan syariah yang sesuai, serta mengelola keuangan mereka dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dengan bantuan literasi keuangan syariah yang memadai..

3. Inklusi Keuangan Syariah

Upaya dan langkah-langkah yang dilakukan untuk menjamin akses yang adil dan tidak memihak terhadap layanan keuangan Islam untuk individu, organisasi, dan institusi merupakan inklusi keuangan Islam. Inklusi keuangan Islam mencakup upaya untuk memperluas aksesibilitas dan keterjangkauan layanan keuangan bagi seluruh masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

1.7. Sistematika Pembahasan

Penulis bermaksud untuk mengorganisasikan pembahasan dalam penelitian ini ke dalam beberapa bab, dengan masing-masing bab dibagi lagi ke dalam beberapa tingkat rincian:

Bab pertama dikhususkan untuk pendahuluan, yang memberikan gambaran umum tentang masalah yang dihadapi dan mencakup deskripsi masalah yang menjadi fokus investigasi. Pokok bahasannya terdiri dari pernyataan-pernyataan komprehensif yang berkaitan dengan subjek-subjek fundamental. Rumusan masalah mencakup penjelasan aspek-aspek yang menimbulkan pertanyaan yang akan diselesaikan melalui penelitian. Tujuan penelitian berfungsi sebagai jawaban atas rumusan masalah dan dapat memberikan wawasan tentang sifat penyelidikan. Manfaat penelitian mencakup manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian serta sifat metedis penelitian.

Bab Dua: Tinjauan Pustaka Bab ini mencakup penelitian terkait, termasuk kompilasi temuan penelitian sebelumnya yang konsisten dengan investigasi yang sedang berlangsung. Landasan teori, yang mencakup sejauh mana wacana mengenai subjek investigasi selaras dengan konsep atau teori inklusi dan literasi keuangan syariah dan fungsi OJK, sebagaimana dikutip dalam berbagai sumber selama penelitian. Struktur konseptual yang menjelaskan atau menggambarkan korelasi antara dua variabel

Bagian dari Bab Tiga, Metodologi Penelitian, menjelaskan pendekatan dan metode yang digunakan dalam penelitian ini, serta sifat kualitatif dan deskriptif dari penelitian yang akan dilakukan. Populasi dan sampel menjelaskan jumlah individu yang akan menjadi informan. Sumber data menjelaskan lokasi dari mana data diperoleh serta langkah-langkah yang diambil oleh peneliti selama pengolahan data.

Teknik pengumpulan data menjelaskan metode yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data. Instrumen pengumpulan data terdiri dari alat dan metode yang digunakan dalam proses pengumpulan dan analisis data.

Hasil dan Pembahasan pada Bab Empat terdiri dari penjelasan mengenai temuan dan analisis dari rumusan masalah penelitian.

Bab Lima berisi kesimpulan dan saran yang diperoleh dari temuan penelitian. Saran-saran ini bersifat konstruktif dan bertujuan untuk memfasilitasi penyelesaian berbagai masalah yang sudah ada sebelumnya dengan memanfaatkan hasil penelitian.

